



## BUPATI BINTAN

### PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 13 TAHUN 2008

#### PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) OTONOMI BINTAN TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Bintan mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerahnya.
  - b. bahwa Program Pengembangan Kecamatan Otonomi Bintan dinilai sebagai program yang paling efektif dan efisien dalam upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan kemiskinan.
  - c. bahwa Program Pengembangan Kecamatan Otonomi Bintan adalah suatu pola dan model pembangunan yang telah dilaksanakan sejak Tahun Anggaran 2007 dengan nama PPK-Mandiri Kabupaten Bintan.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan Otonomi Bintan Kabupaten Bintan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembedayaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005, tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
9. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 01/PER/M-PDT/II/2006 tentang Penetapan Alokasi Dana dan Pedoman Umum Penyusunan Strategi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN OTONOMI BINTAN DI KABUPATEN BINTAN.**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan
2. Bupati adalah Bupati Bintan
3. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah Program Pemerintah Kabupaten Bintan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dengan menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu dari berbagai sektor.
4. Tim : UPK,TPK, PJOK dan PL Kecamatan

## Pasal 2

Prioritas Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan Otonomi Bintan adalah kegiatan yang bersifat strategis yang dapat memberikan kontribusi langsung bagi pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan untuk mensejahterakan masyarakat.

## Pasal 3

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Otonomi Bintan ini bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan keterpaduan semua program penanggulangan kemiskinan dari semua sektor dan dunia usaha berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintah lokal, serta penyediaan sarana dan prasarana sosial dasar.

## Pasal 4

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Otonomi Bintan mempunyai tujuan untuk mewujudnya masyarakat Mandiri dan Sejahtera untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi PPK Otonomi Bintan adalah memberdayakan masyarakat pedesaan/ kelurahan dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui :

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.
2. Kelembagaan sistem pembangunan partisipatif.
3. Pengoptimalan fungsi-fungsi dan peran Pemerintah lokal.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar masyarakat
5. Pengembangan kemitraan dalam pembangunan.
6. Pengoptimalan keterpaduan koordinasi antara Program Pemberdayaan Masyarakat.

## Pasal 5

Lokasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Otonomi Bintan adalah seluruh Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bintan

## Pasal 6

Anggaran Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Otonomi Bintan yang berupa Bantuan Langsung Masyarakat berada pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bintan, sekaligus Dana Operasional dan Pembinaan Administrasi Proyek (PAP).

Pasal. 7

Pelaksanaan kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Otonomi Bintang Kabupaten Bintang mengacu kepada Petunjuk Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Otonomi Bintang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal. 8


Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang.

Pasal. 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintang.


Ditetapkan di Kijang  
pada tanggal 21 AGUSTUS 2008

**BUPATI BINTAN**



**ANSAR AHMAD, SE, MM**

Diundangkan di Kijang  
pada tanggal  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN



**Dfs. PATIMURA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2008 NOMOR 13**